



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat yang akan diatur oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa, yang diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dederah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 334);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan

daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
19. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalujaringan berbasis web.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi terdiri atas:

- a. tata cara Pembagian Dana Desa;
- b. penetapan Rincian Dana Desa;
- c. pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. sanksi Administratif.

BAB IV
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Pengalokasian
Pasal 4

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar; dan
 - b. alokasi Formula yang dihitung berdasarkan indicator:
 - 1) jumlah penduduk;
 - 2) angka kemiskinan;
 - 3) luas wilayah; dan

- 4) tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Tingkat Kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 menggunakan data Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa terdiri atas:
- a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa

berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
 - (7) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - (8) Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
 - (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (3) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

- (4) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.
- (2) Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APB Des untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APB Des untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Kepala Desa menyampaikan perubahan APB Des sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (2) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa dan dilakukan paling lambat bulan Juni.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa disertai dengan daftar RKD; dan
 3. peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat yang disampaikan dalam bentuk dokumen *hardcopy* dan *softcopy*.
- (3) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Bupati.
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

- (5) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.

Pasal 12

Penerimaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
- b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah akhir tahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 14

Ketentuan mengenai Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas PMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. penggunaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau
 - d. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan Capaian

keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.

- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati memerintahkan Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 0 Maret 2024

Pj. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B.

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 0 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 6

keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.

- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati memerintahkan Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 01 November 2024

Pj. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B.

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 01 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUHARIFAN NUR


BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	7304012005	Pallantikang	733.178,000	389.847,000	-	-	1.123.025,000
2	7304012006	Kalimporo	670.334,000	331.414,000	-	-	1.001.748,000
3	7304012007	Punagaya	733.178,000	449.791,000	-	204.600,000	1.387.569,000
4	7304012008	Mallasoro	733.178,000	652.853,000	-	204.600,000	1.590.631,000
5	7304012009	Kapita	733.178,000	373.990,000	-	-	1.107.168,000
6	7304012010	Marayoka	670.334,000	211.798,000	-	-	882.132,000
7	7304012011	Jenetallasa	670.334,000	370.904,000	-	-	1.041.238,000
8	7304012012	Tombo Tombolo	670.334,000	320.429,000	-	204.600,000	1.195.363,000
9	7304012013	Gunung Silanu	670.334,000	457.436,000	-	-	1.127.770,000
10	7304012014	Bontomanai	670.334,000	445.776,000	-	-	1.116.110,000
11	7304022007	Borongtala	733.178,000	428.951,000	-	-	1.162.129,000
12	7304022008	Bontosunggu	733.178,000	258.655,000	-	-	991.833,000
13	7304022009	Turatea	670.334,000	225.871,000	-	-	896.205,000
14	7304022010	Karelayu	670.334,000	264.953,000	-	-	935.287,000
15	7304022011	Bontojai	607.490,000	248.317,000	-	-	855.807,000
16	7304022012	Turatea Timur	607.490,000	117.850,000	-	-	725.340,000
17	7304032013	Sapanang	670.334,000	304.740,000	-	-	975.074,000
18	7304042003	Maccinibaji	670.334,000	353.324,000	-	-	1.023.658,000
19	7304042008	Camba Camba	670.334,000	343.978,000	-	-	1.014.312,000
20	7304042009	Kaluku	670.334,000	303.342,000	-	-	973.676,000
21	7304042014	Bungeng	670.334,000	343.146,000	-	-	1.013.480,000
22	7304052006	Gantarang	607.490,000	167.871,000	-	-	775.361,000
23	7304052009	Bontolebang	607.490,000	195.313,000	-	-	802.803,000
24	7304052010	Bontonompo	544.646,000	198.203,000	-	-	742.849,000
25	7304052014	Samatarang	607.490,000	178.841,000	-	204.600,000	990.931,000
26	7304052021	Tombolo	607.490,000	173.083,000	-	-	780.573,000
27	7304062001	Banrimanurung	670.334,000	358.156,000	-	204.600,000	1.233.090,000
28	7304062003	Barana	733.178,000	621.881,000	-	204.600,000	1.559.659,000
29	7304062004	Beroanging	733.178,000	470.885,000	-	-	1.204.063,000
30	7304062005	Tuju	670.334,000	454.337,000	-	204.600,000	1.329.271,000
31	7304062006	Garassikang	607.490,000	303.797,000	-	204.600,000	1.115.887,000
32	7304062007	Pattiro	607.490,000	204.858,000	-	-	812.348,000
33	7304062008	Pappalluang	607.490,000	136.099,000	-	-	743.589,000
34	7304072001	Bulusibatang	670.334,000	162.985,000	-	-	833.319,000
35	7304072003	Balumbungan	607.490,000	356.585,000	-	204.600,000	1.168.675,000
36	7304072004	Bangkalaloe	670.334,000	151.342,000	-	-	821.676,000
37	7304072005	Datara	670.334,000	265.390,000	-	-	935.724,000
38	7304072006	Maero	670.334,000	350.677,000	-	-	1.021.011,000
39	7304072007	Kareloe	670.334,000	293.096,000	-	-	963.430,000
40	7304072008	Batujala	670.334,000	390.189,000	-	-	1.060.523,000
41	7304072009	Bulusuka	670.334,000	209.374,000	-	-	879.708,000
42	7304072010	Tanamawang	607.490,000	186.718,000	-	-	794.208,000
43	7304072011	Lentu	607.490,000	308.371,000	-	-	915.861,000
44	7304072012	Baraya	670.334,000	235.177,000	-	-	905.511,000
45	7304082001	Paitana	670.334,000	439.064,000	-	-	1.109.398,000
46	7304082002	Bonto Mate'ne	670.334,000	392.741,000	-	-	1.063.075,000
47	7304082003	Mangepong	670.334,000	371.278,000	-	-	1.041.612,000
48	7304082004	Bululoe	733.178,000	327.818,000	-	-	1.060.996,000
49	7304082005	Kayuloe Barat	670.334,000	357.014,000	-	-	1.027.348,000
50	7304082006	Langkura	670.334,000	219.431,000	-	-	889.765,000
51	7304082007	Bungungloe	670.334,000	312.491,000	-	-	982.825,000
52	7304082008	Kayuloe Timur	607.490,000	172.169,000	-	-	779.659,000
53	7304082009	Jombe	607.490,000	383.017,000	-	204.600,000	1.195.107,000
54	7304082010	Tanjonga	607.490,000	263.400,000	-	-	870.890,000
55	7304082011	Parasanganberu	607.490,000	260.751,000	-	-	868.241,000

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
56	7304092001	Bulo Bulo	670.334,000	179.372,000	-	204.600,000	1.054.306,000
57	7304092002	Arungkeke	733.178,000	156.156,000	-	204.600,000	1.093.934,000
58	7304092003	Palajau	670.334,000	165.046,000	-	-	835.380,000
59	7304092004	Boronglamu	607.490,000	323.969,000	-	-	931.459,000
60	7304092005	Arungkeke	607.490,000	307.787,000	-	-	915.277,000
61	7304092006	Kahumpangloe	607.490,000	299.768,000	-	-	907.258,000
62	7304092007	Kampala	607.490,000	204.597,000	-	-	812.087,000
63	7304102001	Rumbia	670.334,000	154.010,000	-	-	824.344,000
64	7304102002	Lebangmanai	607.490,000	161.196,000	-	-	768.686,000
65	7304102003	Bontomanai	607.490,000	262.484,000	-	-	869.974,000
66	7304102004	Bontotiro	607.490,000	378.740,000	-	-	986.230,000
67	7304102005	Loka	607.490,000	285.990,000	-	-	893.480,000
68	7304102006	Tompobulu	607.490,000	347.568,000	-	-	955.058,000
69	7304102007	Kassi	607.490,000	463.147,000	-	204.600,000	1.275.237,000
70	7304102008	Pallantikang	670.334,000	296.012,000	-	-	966.346,000
71	7304102009	Lebangmanai Utara	544.646,000	301.350,000	-	-	845.996,000
72	7304102010	Bontocini	544.646,000	290.628,000	-	-	835.274,000
73	7304102011	Janetallasa	544.646,000	224.658,000	-	-	769.304,000
74	7304102012	Ujung Bulu	607.490,000	409.814,000	-	-	1.017.304,000
75	7304112001	Pao	670.334,000	175.038,000	-	-	845.372,000
76	7304112002	Bontorappo	670.334,000	349.543,000	-	-	1.019.877,000
77	7304112003	Tarowang	607.490,000	407.129,000	-	-	1.014.619,000
78	7304112004	Allu Tarowang	670.334,000	526.654,000	-	-	1.196.988,000
79	7304112005	Balangbaru	670.334,000	359.824,000	-	204.600,000	1.234.758,000
80	7304112006	Balangloe Tarowang	670.334,000	368.966,000	-	-	1.039.300,000
81	7304112007	Bonto Ujung	607.490,000	170.709,000	-	-	778.199,000
82	7304112008	Tino	670.334,000	272.884,000	-	-	943.218,000



Pj. BUPATI JENEPONTO

JUNAEDI B

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
56	7304092001	Bulo Bulo	670.334,000	179.372,000	-	204.600,000	1.054.306,000
57	7304092002	Arungkeke	733.178,000	156.156,000	-	204.600,000	1.093.934,000
58	7304092003	Palajau	670.334,000	165.046,000	-	-	835.380,000
59	7304092004	Boronglamu	607.490,000	323.969,000	-	-	931.459,000
60	7304092005	Arungkeke	607.490,000	307.787,000	-	-	915.277,000
61	7304092006	Kalumpangloe	607.490,000	299.768,000	-	-	907.258,000
62	7304092007	Kampala	607.490,000	204.597,000	-	-	812.087,000
63	7304102001	Rumbia	670.334,000	154.010,000	-	-	824.344,000
64	7304102002	Lebangmanai	607.490,000	161.196,000	-	-	768.686,000
65	7304102003	Bontomanai	607.490,000	262.484,000	-	-	869.974,000
66	7304102004	Bontotiro	607.490,000	378.740,000	-	-	986.230,000
67	7304102005	Loka	607.490,000	285.990,000	-	-	893.480,000
68	7304102006	Tompobulu	607.490,000	347.568,000	-	-	955.058,000
69	7304102007	Kassi	607.490,000	463.147,000	-	204.600,000	1.275.237,000
70	7304102008	Pallantikang	670.334,000	296.012,000	-	-	966.346,000
71	7304102009	Lebangmanai Utara	544.646,000	301.350,000	-	-	845.996,000
72	7304102010	Bontocini	544.646,000	290.628,000	-	-	835.274,000
73	7304102011	Janetallasa	544.646,000	224.658,000	-	-	769.304,000
74	7304102012	Ujung Bulu	607.490,000	409.814,000	-	-	1.017.304,000
75	7304112001	Pao	670.334,000	175.038,000	-	-	845.372,000
76	7304112002	Bontorappo	670.334,000	349.543,000	-	-	1.019.877,000
77	7304112003	Tarowang	607.490,000	407.129,000	-	-	1.014.619,000
78	7304112004	Allu Tarowang	670.334,000	526.654,000	-	-	1.196.988,000
79	7304112005	Balangbaru	670.334,000	359.824,000	-	204.600,000	1.234.758,000
80	7304112006	Balangloe Tarowang	670.334,000	368.966,000	-	-	1.039.300,000
81	7304112007	Bonto Ujung	607.490,000	170.709,000	-	-	778.199,000
82	7304112008	Tino	670.334,000	272.884,000	-	-	943.218,000

Pj. BUPATI JENEPONTO

JUNAEDIB